



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXX , Medan , 20-03-1986, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jalan Medan Tanjung Morawa ,KM 21 Dusun 8. Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX, Wonosari, 16-04-1976, umur 44 Tahun, Agama Islam, Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Medan Tanjung Morawa ,KM 21 Dusun 8. Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 12 November 2011,

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 26 Muharram 1434 hijriah, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 1377/98/XI/2011, yang dikeluarkan tertanggal 09-Oktober-2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak kandung Termohon kurang lebih 2 (dua) Bulan lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa selama 3 (tiga) Tahun lalu setelah itu Pemohon pindah kerumah kediaman bersama sampai saat ini. namun dikarenakan sering terjadi pertengkaran makan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai saat ini dan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) dan telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: 1. XXXXX. Laki-Laki, Umur 8 (delapan) Tahun.

4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon menikmati kehidupan rumah tangga yang Harmonis sebagai Suami dan Istri, namun pada Pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan,:

- 1) Termohon tidak pernah memperdulikan dan mendengar nasehat Pemohon
- 2) Termohon bersifat Egois.
- 3) Termohon suka berkata kasar
- 4) Termohon selalu merendahkan harga diri Pemohon

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pada bulan Juni Tahun 2020, yang di sebabkan karena Termohon masih melakukan hal yang sama dan membuat Pemohon sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon yang tidak mau merubah sifatnya, dan juga jelas bahwa Termohon sudah tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga.

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



6. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon apabila terjadi pertengkaran sehingga Pemohon tidak pernah merasakan perhatian dan tidak pernah dihargai sebagai suami dari Termohon.
7. Bahwa setelah pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya Perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan hidup yang harmonis dalam rumah tangga bersama Termohon
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam
3. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya .

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 23 November 2020, akan tetapi mediasi gagal mencapai

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 23 November 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 07 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon konvensi dalam surat permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon konvensi didalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon konvensi mengakui dan membenarkan point No.1 pada surat permohonan Pemohon serta membenarkan Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak bernama XXXXX, laki-laki, berumur (8) tahun;
3. Bahwa Termohon konvensi meluruskan maksud pada point (2) permohonan Pemohon konvensi yang menyatakan pisah ranjang, tapi pisah rumah disebabkan Pemohon konvensilah yang menyebabkan pertengkaran dimulai dengan Pemohon konvensi yang ada menjalin hubungan dengan Wanita Idaman lain;
4. Bahwa Termohon konvensi membantah dengan tegas pada point (4) angka (1) permohonan Pemohon konvensi yang mengatakan Termohon konvensi tidak pernah peduli terhadap nasehat Pemohon, bahwa sangat disayangkan dalil Pemohon konvensi sangat mengada-ada tidak sesuai kenyataan, pastilah majelis hakim yang mulia dapat menilai, jika Termohon konvensi tidak pernah mau peduli dengan nasehat Pemohon konvensi manalah mungkin Termohon konvensi tidak peduli, sedangkan Pemohon konvensi telah menguraikan dan menjelaskan pada point angka 2 dimana Termohon konvensi tetap ikut kemana Pemohon konvensi bertempat tinggal, bahkan demi agar memiliki rumah sendiri atau kediaman Bersama maka Termohon- konvensi rela bekerja keras dan uang gaji Termohon konvensi tabung demi untuk membangun rumah sendiri;

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidaklah mungkin Termohon konvensi egois berkata kasar dan merendahkan harga diri, jika Termohon konvensi egois berkata kasar dan merendahkan harga diri, pastilah Termohon konvensi tidak rela uang gaji Termohon konvensi digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kenapa setelah mengenal wanita idaman lain, sekarang Pemohon konvensi memfitnah, walaupun begitu keterangan Pemohon konvensi, Termohon konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon konvensi;
6. Bahwa Termohon konvensi saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon Konvensi, sebab Pemohon konvensi mungkin sudah mengakui kesalahannya serta sudah faham bahwa yang dilakukan Pemohon konvensi sudah melukai hati Termohon konvensi, karena Pemohon konvensi sudah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, sehingga Pemohon konvensi mencari-cari alasan atau dalil yang mengada-ngada, karena perbuatan Pemohon konvensi sudah diketahui masyarakat serta keluarga Termohon konvensi;
7. Bahwa Termohon konvensi tidak pernah meminta bercerai dari Pemohon konvensi, akan tetapi biarlah Pemohon konvensi memilih apa yang diinginkannya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah lelah mendamaikan, karena yang sebenarnya yang egois dan tidak peduli dan selalu merendahkan orang lain adalah- perilaku Pemohon konvensi sendiri, sehingga selalu merasa paling benar, paling hebat dan tentunya pasti punya sifat berpaling;
- 9.

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kelakuan Pemohon konvensi, semakin besar cita-cita Termohon Konvensi untuk kelak mendidik anak Termohon konvensi untuk menjadi manusia yang berahlaq mulia serta dimuliakan Allah swt serta dimuliakan manusia (orang lain) dan mudah-mudahan kelak menjadi pemimpin, Termohon Konvensi sudah tidak mampu dan kuat untuk menyadarkan Pemohon Konvensi, kemungkinan anak inilah yang dikemudian hari nantinya dapat menjadi suri tauladan yang baik kebalikan dari sifat ayah kandungnya. Semoga Allah swt mengabulkannya, serta meminta kepada Majelis hakim yang mulia untuk menetapkan kepada Termohon konvensi sebagai pemegang hak asuh atau hadhonah terhadap anak kandung bernama Fauzan akbar Hazwar, laki-laki, berumur 8 tahun;

11. Bahwa keluarga Termohon Konvensi sudah lelah mendamaikan hubungan antara Pemohon dan Termohon, yang membuat keluarga Termohon konvensi lelah adalah sikap Pemohon konvensi yang tidak pernah mau mendengar nasehat serta saran-saran keluarga Termohon konvensi, selalu menyalahkan Termohon konvensi, Pemohon konvensi tidak mau berkaca apakah dirinya itu benar serta terus menyalahkan Termohon konvensi yang sudah sangat sabar dengan kelakuan Pemohon konvensi.

12. Bahwa Termohon konvensi bersedia bercerai dengan Pemohon konvensi, akan tetapi ada kewajiban yang harus di ingat Pemohon konvensi mengenai kewajiban Pemohon konvensi, maka Termohon konvensi meminta/memohon kepada majelis hakim yang meneliti perkara ini dengan seadil-adilnya;

Atau jika Pemohon konvensi tidak bersedia membayar dan menyanggupi kewajibannya, maka Termohon konvensi meminta agar majelis hakim menolak permohonan Pemohon konvensi keseluruhannya;

13. Bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon konvensi hampir keseluruhannya mengada-ngada dan sebagian besarnya tidak benar adanya, walaupun jika nantinya pada persidangan lanjutan Pemohon konvensi menghadirkan

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun bukti-bukti yang tidak sesuai dengan faktanya, namun Termohon konvensi tidak mau ambil pusing sebab Termohon konvensi sudah tersadar dan sudah tidak mampu untuk bersabar dengan kelakuan Pemohon konvensi, karena Pemohon konvensi tidak bisa menjadi imam yang baik untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah, sehingga Termohon konvensi meminta kepada Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon konvensi dan memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon konvensi atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan di dalam rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi setuju dan tidak keberatan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi maka sudah selayaknya permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dikabulkan;
3. Bahwa sebagai konsekwensi dari ikrar talak yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi maka dirinya berkewajiban menurut kompilasi hukum Islam untuk memberikan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah, nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan= 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah.
 2. Kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi sebanyak 4 stel X seharga Rp250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.000.000 (satu juta rupiah), karena selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jarang membelikan pakaian Penggugat Rekonvensi.

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah (kenang-kenangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa cincin/kalung emas terbuat dari emas London seberat 5 gram.
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi juga menggugat nafkah lampau Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sejak bulan Juni 2020 hingga s/d selesai putusan persidangan sebesar Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah / perbulan) hingga pembacaan putusan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar 1.000.000- (satu juta rupiah) hingga anak dewasa serta bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama XXXXXX, laki-laki, berumur 8 tahun;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis hakim yang mulia agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
7. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya, Menetapkan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa Iddah.
8. Menetapkan Kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi sebanyak 4 stel X seharga Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp1.000.000 (satu juta rupiah), karena selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi jarang membelikan pakaian.
9. Menetapkan Nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar 1.000.000- (satu juta rupiah) hingga dewasa serta dimohon agar Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama Fauzan Akbar Hazwar, laki-laki, berumur 8 tahun;

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan mut'ah (kenang-kenangan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa cincin/kalung emas terbuat dari emas London seberat 5 gram.

11. Menetapkan membayar nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan sejak bulan Juni 2020 hingga s/d putusan persidangan. Rp1.500.000- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, kiswah, mut'ah, dan nafkah lampau, nafkah anak untuk setiap bulannya sebagaimana pada petitum,1,2,3,4,5 diatas dibayarkan Tergugat Rekonvensi sebelum melaksanakan ikrar talak satu raj'i pada persidangan di depan majelis hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Atau apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon konvensi tetap dengan isi permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas,Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar:
 - Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - Mut'ah Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi bersedia membayarnya berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju dan tidak keberatan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Supir Toko Di Pusat Pasar Sentral Medan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi di atas;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1377/98/XI/2011 tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P dan paraf;

B. Bukti saksi :

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Gang Hj. Incik Raitah No. 2, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan November 2011 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Jalan Medan Tanjung Morawa, Dusun 8 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon bersifat egois, kurang menghargai Pemohon sebagai suami, apabila terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 yang lalu, yang mengakibatkan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama;

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Gang Hj. Incik Raitah No. 2, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan November 2011 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Jalan Medan Tanjung Morawa, Dusun 8 Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sering datang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon yang merupakan rumah tempat tinggal saksi;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon bersifat egois, kurang menghargai Pemohon sebagai suami, apabila terjadi pertengkaran Termohon suka berkata kasar dan mengucapkan kata cerai kepada Pemohon, puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020 yang lalu, yang mengakibatkan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1207-LT-19022013-0060 tanggal 22 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda T dan paraf;

Bahwa selain dari bukti surat tersebut Termohon tidak ada mengajukan yang lain lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak pertengahan tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan membenarkan sebagian tentang penyebab perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi di atas,

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020, sehingga sebagai akibatnya sejak bulan itu juga antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pisah rumah. Dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, ses dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, yang sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Termohon Konvensi berupa T. adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa anak yang bernama Fauzan Akbar Hazwar adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 September 2012, yang belum mumayyiz oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti T tersebut, Termohon Konvensi tidak ada mengajukan bukti lagi dalam perkara ini, dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 November 2011, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Di Jalan Medan Tanjung Morawa . KM. 21, Dusun 8, Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkankan Termohon Konvensi di rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu :

Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar:

- a. Nafkah Lampau Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;
- d. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXX**, lahir tanggal 25 September 2012;
- e. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, nafkah, dan kiswah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah adalah merupakan kewajiban suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) terhadap isteri (i.c. Penggugat Rekonvensi). Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dan selama di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan adanya indikasi sebagai seorang isteri yang nusyuz, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini dipandang beralasan sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi telah menyetujui gugatan Penggugat Rekonvensi. Adapun tentang jumlahnya Penggugat Rekonvensi telah menyetujui jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dengan tidak lagi mempertimbangkan hal ini lebih jauh, Majelis Hakim menetapkan :

1. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;
4. Menetapkan anak bernama XXXXXX, lahir tanggal 25 September 2012, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukm Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. N0. 3 tahun 2015, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. N0. 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan pertambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut diatas setiap tahun, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - a. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;
 - d. Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf a, b, c, dan d diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan anak bernama XXXXXX, lahir tanggal 25 September 2012, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menetapkan biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada diktum angka 4 di atas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy

**Muhammad Azhar Hasibuan,
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNPB : Rp 60.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)